

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 62 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014
TENTANG TIM PENYUSUNAN *STANDARD BIDDING DOCUMENT* DALAM
RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR NON
INFRASTRUKTUR**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyusunan dan perumusan *Standard Bidding Document* dalam rangka Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) pada sektor non infrastruktur, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan jdftal.kpp.go.id Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TIM PENYUSUNAN STANDARD BIDDING DOCUMENT DALAM RANGKA KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR NON INFRASTRUKTUR.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tim Penyusunan *Standard Bidding Document* Dalam Rangka Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Non Infrastruktur diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENYUSUNAN STANDARD BIDDING DOCUMENT DALAM RANGKA
KERJASAMA PEMERINTAH SWASTA SEKTOR NON INFRASTRUKTUR**

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Ketua	: Emin Adhy Muhaemin	-
2.	Anggota	: 1. Sarah Sadiqa 2. G.A.A Diah Ambarawaty 3. Yulianto Prihandoyo 4. Reflus 5. M. Aris Supriyanto 6. Iwan Herniwan 7. Erwin Sondang S 8. Robby Darmawan 9. Donald Sutanto Panjaitan 10. Otti Ilham Khair 11. Fajar Adi Hemawan 12. Edi Kristiyanto 13. Harry Sri Kahartan K.W 14. Samudra Gunadharma 15. Ermawati Septianingthyas 16. Octo Army 17. Mita Astari Yatnanti 18. Ilvia Restu Utami 19. Linda Mikowati 20. Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi 21. M. Syaibani (Kementerian Keuangan) 22. Moch Zain Afif (Kementerian Dalam	500.000 - 500.000 500.000 500.000 500.000 - - 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 - - - - 500.000 500.000 500.000

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
5. PPK Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.